



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 133 /2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DESA BELUI KECAMATAN DEPATI TUJUH

BUPATI KERINCI,

- Membaca : 1. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Belui Kecamatan Depati Tujuh tanggal 26 Februari 2021 tentang Pengusulan Penjabat Kepala Desa (PJS) Desa Belui Kecamatan Depati Tujuh;
2. Surat Camat Depati Tujuh Nomor 140/227/Pem/2021 tanggal 12 Februari 2021 perihal Usulan Baru Pjs. Kepala Desa Belui;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Belui Kecamatan Depati Tujuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA BELUI KECAMATAN DEPATI TUJUH.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Penjabat Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran II Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 307/2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Penunjukan Penjabat Kepala Desa dalam Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 11 a.n Sdr. APRAL DARMAN, S.Sos selaku Penjabat Kepala Desa Belui Kecamatan Depatai Tujuh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

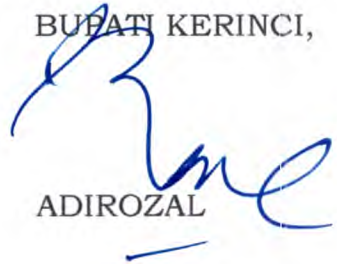
1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
7. Camat Depati Tujuh di Koto Tuo.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Belui Kecamatan Depati Tujuh.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 133 /2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT
KEPALA DESA DAN
PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DESA BELUI
KECAMATAN DEPATI TUJUH

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA BELUI KECAMATAN DEPATI TUJUH

NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
APRAL DARMAN, S.Sos	PENJABAT KEPALA DESA	BELUI	DEPATI TUJUH

BUPATI KERINCI,



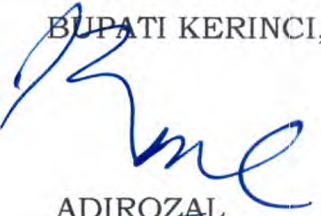
ADIROZAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 133 /2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT
KEPALA DESA DAN
PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DESA BELUI
KECAMATAN DEPATI TUJUH

PENJABAT KEPALA DESA BELUI KECAMATAN DEPATI TUJUH

NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
METTY SURYANI, S.Sos	PENJABAT KEPALA DESA	BELUI	DEPATI TUJUH

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL